



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 128 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan transparansi dan penguatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha diperlukan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi perizinan sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas kinerja organisasi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan mengawasi dalam penggunaannya, maka perlu disusun mekanisme monitoring dan evaluasi perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan oleh;

- a. tim survey kepuasan masyarakat;
- b. tim intensifikasi Pelayanan Perizinan; dan
- c. atau Tim lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah pada instansi terkait dengan susunan dan jumlah personalia sesuai kebutuhan, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi berjalan secara efisien dan efektif.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


H. ABDULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL :

**MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN PADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN TANAH LAUT**



BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH